

## ABSTRAK

**NU'MAN FAISOL (NIM: 1830110121) Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT) Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus dengan judul Pernikahan Beda Agama dalam Penafsiran Sayyid Quthb (Studi Kitab Tafsir fi Zilal al-Qurān)**

Pernikahan merupakan perintah agama yang telah diatur oleh syariat. Tetapi, dewasa ini dengan kondisi zaman yang semakin global, terdapat fenomena yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, yaitu pernikahan beda agama. Perbedaan tersebut meliputi ada yang membolehkan (halal), dan ada pula yang melarang (haram). Dalam penelitian ini, terdapat tiga ayat pernikahan beda agama yang akan dibahas, yaitu surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Mumtahanah ayat 10, dan surat al-Maidah ayat 5.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama dalam kitab Tafsir fi Zilal al-Qurān. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis *Library Research* (kepuustakaan) atau penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber data serta dilakukan dengan metode tematik (*maudhu'i*) atau penelitian yang mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan topik, bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami karena lebih praktis dan sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang mana bertujuan mendeskripsikan peristiwa dengan mendalam serta menjawab masalah dalam penelitian dengan kompleks dan analisis yang logis serta sistematis.

Hasil dari penelitian ini adalah: dalam Tafsir fi Zilal al-Qurān, Sayyid Quthb sebagai sosok mufassir yang tegas dan keras menolak pernikahan seperti ini, karena dinilai lebih banyak mendatangkan *mudharat* dibandingkan dengan maslahat. Namun, dalam khazanah keilmuan selalu terdapat dua sisi yang berjalannya waktu akan melahirkan pendapat lain yang semakin kritis dan kontekstualis terhadap kebutuhan zaman yang dinamis. Jika ada yang melarang, maka ada yang membolehkan dengan syarat, serta memiliki alasan tertentu terhadap penafsirannya. Karena, jika dilihat dari konteks historis, pernikahan seperti ini merupakan salah satu motif berdakwah yang bertujuan mengislamkan pasangannya yang sebelumnya memiliki keyakinan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada larangan dalam pernikahan beda agama selama mendatangkan maslahat.

**Kata Kunci : Sayyid Quthb, Pernikahan Beda Agama, Tafsir fi Zilal al-Qurān**